

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan oleh warga suatu negara kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan yang akan memberikan manfaat kepada warga negara secara tidak langsung melalui kebijakan pemerintah. Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan (PPh), yang dapat dikenakan langsung kepada wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi, warisan, badan, atau bentuk usaha tetap menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sektor pajak merupakan penerimaan negara yang memiliki kontribusi yang dominan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 80% dari total pendapatan negara, realisasi pendapatan negara dari penerimaan dalam negeri pada tahun 2016 yaitu 86,7% dari target APBN. (www.pajakonline.com). Dalam kehidupan bernegara pajak berperan sangat penting, karena salah satu pendapatan terbesar negara merupakan hasil dari pajak. Khususnya didalam pelaksanaan pembangunan sebagian besar pengeluaran dibiayai melalui hasil dari pendapatan pajak. Bagi pemerintah pajak merupakan salah satu pendapatan negara, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi pendapatan. Dari perbedaan ini yang menyebabkan tujuan perusahaan bertentangan dengan tujuan pemerintah, di samping itu perubahan iklim ekonomi yang dialami perusahaan sering tidak mendapat toleransi dari pemerintah karena pemerintah menginginkan pendapatan pajak yang progresif dan stabil. Oleh karena itu, perusahaan sebagai wajib pajak badan akan

melakukan tindakan pajak agresif untuk dapat memaksimalkan labanya. (Kurniasih dan Sari, 2013). Perusahaan sebagai wajib pajak wajib menyerahkan pajak terutang dengan melakukan perhitungan terhadap laba bersih sebelum pajak dikalikan tarif pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan yang dimiliki perusahaan harus direalisasikan untuk kepentingan umum dan menjadi sumber penerimaan negara dalam usaha pembangunan dan pemerataan ekonomi.

Terdapat banyak kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu perusahaan tambang. Indonesia menyebutkan hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020, sementara sisanya laporan pajaknya belum transparan (www.pajakonline.com). Menurut Sukanto (2016), beberapa perusahaan tambang besar tak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada beberapa perusahaan tambang yang melaporkan hasil pendapatannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi, yang menyebabkan nilai pajak yang dibayar Indonesia lebih rendah dibandingkan kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan. Fenomena yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada kasus PT Bumi Resource Tbk. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan manipulasi laporan penjualan batubara oleh PT Bumi Resource Tbk dan dua anak perusahaannya kepada Direktorat Jendral Pajak. Rekayasa laporan keuangan penjualan tersebut diduga telah dilakukan sejak 2003 hingga 2008 sehingga menyebabkan kerugian negara hingga mencapai US\$620,49 juta. Menurut hasil perhitungan ICW yang menggunakan berbagai data primer termasuk laporan yang telah diaudit, laporan penjualan PT Bumi Resource Tbk

selama tahun 2003 hingga 2008 lebih rendah US\$1,06 miliar dari yang sebenarnya. Hal itu menyebabkan kerugian negara dari kekurangan penerimaan Dana Hasil Produksi Batubara (royalti) yang diperkirakan sebesar US\$143,18 juta. Selain itu, masih banyak kasus-kasus lainnya seperti dijatuhkannya sanksi kepada PT Energi Mega Persada Tbk. dan PT Bekanat Petroleum Energy Tbk., karena terbukti memanipulasi laporan keuangannya melalui penyajian laba supaya tampak menguntungkan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak, karena penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN.

Tax avoidance merupakan upaya legal, tidak melanggar undang-undang perpajakan dalam tindakan pengurangan pembayaran pajak. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya meminimalisasi pembayaran pajak meskipun dianggap legal karena tidak melanggar undang-undang perpajakan dan masih dalam peraturan yang berlaku tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah karena penerimaan negara yang bersumber dari pajak akan berkurang. *Tax avoidance* biasanya dilakukan oleh perusahaan yang skalanya besar karena beban pajak yang dikenakan perusahaan tersebut juga besar dan penuh dengan kompleksitas dalam transaksinya. Menurut (Pohan, 2015) Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* merupakan Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan

kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), ialah konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap segala aspek operasional perusahaan yang menimbulkan masalah di lingkungan, konsumen, maupun energi kerja. Penyebabnya karena umumnya dilakukan pada bawah pengelolaan perusahaan sendiri, mulai berasal dari vendor yang digunakan, kegiatan yang dilakukan, sampai uang yang dikeluarkan sebagai akibatnya negara akan sulit mendeteksi. Kesadaran perusahaan untuk melakukan CSR dalam kegiatan operasinya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Menurut hasil dari penelitian Rahmawati et al (2016), menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan penghindaran pajak dikarenakan perusahaan memanfaatkan biaya-biaya tersebut untuk meminimalkan beban pajak bahkan cenderung mengarah pada tindakan agresif.

Faktor lainnya yaitu Struktur Modal, struktur modal sangat penting bagi perusahaan karena memiliki pengaruh terhadap posisi keuangan seperti dengan adanya hutang. Struktur modal adalah perbandingan pembiayaan atau pendanaan dengan hutang, yaitu rasio *leverage* atau solvabilitas (Hermuningsih, 2013). Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi yaitu Biaya Operasional, biaya operasional perusahaan merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh entitas yang tidak berhubungan langsung dengan produk namun berkaitan dengan aktivitas

sehari-hari. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi juga biaya operasionalnya, hal tersebut tentu secara tidak langsung berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPh) badan terutang perusahaan. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan, seperti (Riswandari, 2017), (Jessica dan Toly, 2014).

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang penulis ambil sebagai acuan diantaranya yaitu Supriyanto (2021) hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa Biaya Operasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak, selanjutnya Christianti (2020) hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa biaya operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, selanjutnya Widanto dan Pramudianti (2021) hasil penelitian tersebut menemukan bahwa biaya operasional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, selanjutnya Syafrinaldi (2018) hasil penelitian tersebut menemukan bahwa struktur modal berpengaruh negatif pada agresivitas pajak, dan Mustika (2017) hasil penelitian tersebut menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, STRUKTUR MODAL, DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak badan perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Struktur Modal berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak badan perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Biaya Operasional berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak badan perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility*, Struktur Modal, dan Biaya Operasional berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak badan perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak badan pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh Struktur Modal terhadap agresivitas pajak badan

pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk menguji pengaruh Biaya Operasional terhadap agresivitas pajak badan pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Struktur Modal, dan Biaya Operasional berpengaruh terhadap agresivitas pajak badan perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang manajemen keuangan seperti hukum pajak dalam hal kaitannya pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, struktur modal, dan biaya operasional terhadap agresivitas pajak badan penghasilan. Serta dapat menerapkan teori yang didapat dari perkuliahan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi evaluasi dalam mengelola kebijakan perusahaan yang dapat meminimalisir agresivitas pajak pada perusahaan, agar lebih bermanfaat bagi seluruh pihak yang terkait.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk bahan penelitian-penelitian dan pengembangan lebih luas lagi bagi pihak yang tertarik untuk meneliti mengenai agresivitas pajak.